

BONUM COMMUNE SEBAGAI MEDAN PERJUANGAN COMMUNIO

Paulus Bambang Irawan

ABSTRACT:

By unfolding the intrinsic and extrinsic dynamics in the idea of common good, David Hollenbach highlights the urgency to build a communitarian relationship in this globalized world. Intellectual sodarity, grounded in Christian tradition, plays a salient role in finding the common ground among various traditions and enforces its common responsibilities. The case of water privation not only best captures Hollenbach' contributions to the issue at stake but also shows the possible challenges within *communio christiani* in her engagement in the world

Kata Kunci:

Bonum commune, solidaritas intelektual, communio, public goods, Vatikan II, Agustinus

1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Pada bulan April-Agustus 2002, sebuah perusahaan air minum, mulai mengurus perizinan untuk mendirikan pabrik di Jawa Tengah¹. Pabrik ini akan mengeksploitasi sumber air di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Dalam proposalnya kepada Pemerintah setempat, keberadaan perusahaan tersebut diperkirakan akan memberi dampak positif bagi perkembangan ekonomi Kabupaten yang bersangkutan, seperti: tersedianya lapangan kerja akan menyerap banyak angkatan kerja, dan terutama pemasukan dari sektor pajak.

Maka, pada akhir tahun 2002, dimulailah proyek pembanungnan tersebut. Dengan kemampuan menyedot sekitar 18 juta liter per bulannya, pendapatan kotor mereka diperkirakan minimal Rp 36 miliar per bulan dengan keuntungan bersih minimal Rp 12 miliar. Namun, menurut Balai Pengelolaan Pertambangan dan Energi Wilayah Jawa Tengah, setiap bulan perusahaan ini hanya membayar pajak air bawah tanah sebesar Rp 3-4 juta atau Rp 50,5 juta/tahun. Sementara itu retribusi kepada Pemerintah Kabupaten hanya sebesar Rp 1,17 miliar per tahun dan retribusi untuk dua desa sekitar sumber air dan lokasi pabrik adalah Rp 25 juta dan Rp 334 juta. Total selama tahun 2004, perusahaan tersebut hanya membayar Rp 1,58 miliar kepada negara/masyarakat. Mengingat potensi pasar air minum dalam kemasan di Indonesia semakin menjanjikan

perusahaan itu berencana menaikkan eksplorasi sumber di daerah tersebut, dari 23 liter per detik menjadi 42 liter per detik, bahkan dimungkinkan sampai 86 liter per detik².

Masalah makin pelik ketika para petani di daerah tersebut memprotes keberadaan perusahaan itu karena eksplorasi yang berlebihan menyebabkan kekurangan air di musim kemarau. Mata air di daerah tersebut adalah sumber utama irigasi bagi pertanian di daerah tersebut. Eksploitasi yang berlebihan menyebabkan turunnya debit air untuk pertanian sehingga dalam satu tahun para petani hanya bisa menanam padi sebanyak 2 kali. Padahal sebelumnya mereka bisa menanam sampai 3 kali.

Kelangkaan air juga memicu konflik horizontal para petani di beberapa daerah di sekitarnya.

"Untuk mendapatkan aliran air dan untuk melakukan aktifitas bertani kami terpaksa harus taruhan nyawa, meskipun yang menjadi musuh adalah teman kami sendiri," ujar salah seorang petani di daerah itu. Untuk itu menurutnya setiap kali *leb* (mengairi sawah) para petani mesti membawa senjata seperti kapak, gergaji dan palu. Bahkan untuk menguatkan nyali mereka tidak jarang sebelum mencari giliran harus mabok dulu. "Ini saya lakukan untuk meningkatkan keberanian kami menghadapi petani lain," ujar petani lain di daerah yang sama³.

Untuk menanggulangi kekurangan air, pihak desa setempat meminjamkan mesin pompa air

untuk dapat menyedot air ke sawah. Namun, ternyata sistem pompanisasi ini membawa efek baru. Sumur-sumur warga menjadi kering, sehingga pompanisasi ditinggalkan oleh para petani karena tidak menyelesaikan permasalahan yang pokok.

Oleh karena itu, semenjak tahun 2004 muncullah sebuah kelompok masyarakat di daerah yang bersangkutan getol menyuarakan peninjauan kembali izin eksplorasi sumber air pabrik tersebut yang jelas-jelas merugikan petani. Pada bulan April 2005, Bupati di daerah tersebut merespons protes kelompok masyarakat ini dengan mengancam untuk menutup perusahaan itu kalau praktek pengeksplorasian sumber air terbukti merugikan rakyat⁴. Namun, sampai saat ini, ancaman tersebut hanyalah hiasan di halaman depan media masa saja. Pabrik tersebut tetap melenggang bebas menjalankan praktek bisnisnya.

Privatisasi sumber air di daerah tersebut jelas mengundang tanda tanya besar. Memang menjadi tugas Pemerintah kabupaten yang bersangkutan untuk mendorong tumbuhnya ekonomi, membuka lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan daerah lewat pajak. Namun, ketika suatu praktik ekonomi justru merugikan komunitas yang lebih luas, menunjukkan ada yang salah dalam praktek ekonomi tersebut. Debit air menurun drastis. Yang lebih memprihatinkan, untuk mengairi sawah mereka harus membawa *clurit* dan *linggis*, siap-siap mempertaruhkan nyawa agar air yang sedikit itu tidak direbut petani lain⁵. Sementara itu, perusahaan tersebut memperoleh laba 300 milyar per tahun dari eksploitasi sumber air ini sedangkan kontribusi yang mereka berikan untuk komunitas sangatlah kecil. Maka, secara kritis masyarakat mempertanyakan: siapakah yang paling diuntungkan oleh eksploitasi sumber air ini? Komunitas lokal atau korporasi? Perusahaan memang harus mencari untung agar roda ekonomi tetap berjalan, namun usaha mencari keuntungan itu tidak boleh mengorbankan kepentingan komunitas yang lebih besar. Ekonomi adalah bagian dari hidup komunitas dan semestinya diatur demi kepentingan seluruh anggota komunitas. Ekonomi tidak boleh memarginalkan hidup bersama.

1. 2. Rumusan Permasalahan

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip *bonum commune* dapat mengarahkan masyarakat modern pluralis untuk

mencapai cita-cita idealnya secara lebih penuh? Pertanyaan tersebut merujuk pada dua pertanyaan pendukung yang digali dalam penelitian ini. Pertanyaan pertama adalah apa artinya *bonum commune* bagi masyarakat modern pluralis? Pertanyaan kedua adalah apa sumbangan Kristianitas terhadap usaha menjadikan *bonum commune* sebagai medan perjuangan *communio*?

1. 3. Tujuan Penelitian

Lewat penelitian ini, penulis ingin menyumbang pemikiran tentang bagaimana mengartikan *bonum commune* (kesejahteraan umum/kebaikan umum) dalam konteks masyarakat pluralis, seperti halnya Indonesia. Harapan penulis ini sejalan dengan makin menguatnya minat terhadap tema *bonum commune* di dalam Gereja Katolik Indonesia akhir-akhir ini⁶. Nota Pastoral Konferensi Waligereja Indonesia tahun 2006 secara eksplisit menyampaikan pentingnya visi *bonum commune* dalam kehidupan ekonomi, karena praktek ekonomi dirasakan semakin mengedepankan nilai persaingan pasar dan melupakan tanggung jawab sosial terhadap komunitas⁷. Habitus baru dan keadaban publik yang diserukan KWI jelas mengarah pada makin tumbuhnya kesadaran akan pentingnya aktivitas ekonomi yang mengedepankan prinsip-prinsip komunitarian. Di sinilah, letak penting sekaligus titik singgung antara *bonum commune* dan *communio*.

1. 4. Metode Penelitian

Metode yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Bahan-bahan tentang *bonum commune* dan perkembangan konseptualnya diambil dari tulisan-tulisan David Hollenbach, seperti *The Common Good and Christian Ethic* dan *The Global Face of Public Faith*, dan artikel-artikelnya dalam *Theological Studies*.

2. PEMIKIRAN DAVID HOLLENBACH TENTANG BONUM COMMUNE

2. 1. Definisi dan Urgensi Konsep Bonum Commune bagi Masyarakat Pluralis

Menurut Hollenbach, sejarah pemikiran Barat sangat akrab dengan konsep *bonum commune* terutama ketika berbicara mengenai visi bersama tentang hidup yang baik dalam komunitas.

Namun, anehnya, tidak ditemukan sebuah definisi yang komprehensif tentang konsep ini meskipun konsep ini sangat sentral, baik dalam tradisi filsafat moral Yunani Klasik, teologi Kristen Eropa, spiritualitas Kristiani modern awal⁸.

Hollenbach menyebutkan beberapa usaha yang telah dilakukan untuk membuat definisi tentang *bonum commune* ini. Pertama, *bonum commune* diartikan sebagai kesejahteraan umum (*general welfare*). Menurut Hollenbach, penafsiran semacam ini sangat utilitarian dan terlalu condong ke segi ekonomi semata, sehingga indikator dari *bonum commune* adalah seberapa besar *Gross National Product* (GNP) atau total pendapatan bruto dari suatu negara. Masalahnya, konsep kesejahteraan umum versi utilitarian ini hanya melihat jumlah total dari pendapat namun kurang jeli untuk melihat bagaimana jumlah itu terdistribusi secara adil dan merata bagi seluruh anggota komunitas⁹.

Kedua, *bonum commune* diartikan sebagai kepentingan publik (*public interest*). Konsep ini berakar pada semakin kuatnya komitmen masyarakat modern terhadap keluhuran martabat manusia. Untuk itu, institusi dan kebijakan publik haruslah menjaga hak-hak dasarnya tiap individu dan berusaha membantu individu untuk memenuhi kepentingannya. Berbeda dengan kesejahteraan umum versi utilitarianisme yang berpeluang menisbikan kesejahteraan individu, kepentingan publik justru cenderung menghilangkan ciri komunal dari *bonum commune*¹⁰.

Ketiga, *bonum commune* diartikan sebagai barang/jasa publik (*public good*). Menurut Hollenbach, arti ketiga inilah yang paling dekat dengan apa yang dipikirkan oleh sumber-sumber klasik tentang *bonum commune*. Hollenbach mengikuti pandangan Inge Kaul tentang *public good*. Mengikuti pendapat Inge Kaul, *public good* memiliki dua ciri¹¹.

- a. Barang publik memiliki ciri "*non-rivalrous in consumption*". Ketika suatu barang menjadi barang publik, seluruh anggota masyarakat yang merasa berkepentingan terhadap barang itu tidak perlu berlawan-lawanan (*rivalrous*) untuk dapat menikmati/menggunakannya. Contohnya, kalau seseorang menikmati pantai yang indah, bukan berarti orang lain juga tidak boleh/bisa menikmatinya.
- b. Barang publik berciri "*non-excludible*". Terkait dengan ciri yang pertama, keuntungan dari barang publik tidak boleh dibatasi pada

individu/kelompok tertentu, namun dapat dinikmati oleh setiap orang dalam anggota komunitas itu. Contoh: udara yang bersih adalah barang publik karena dapat dinikmati oleh semua orang. Tetapi, udara bersih dalam tabung gas berciri *excludible*, karena hanya dapat dinikmati oleh orang yang membelinya.

Walaupun menyetujui pendapat Inge Kaul, Hollenbach memberi catatan bahwa barang/jasa publik mensyaratkan dinamika internal dalam komunitas yang memungkinkan itu semua terjadi¹². Anggota komunitas bisa "*non-rivalrous*" dan "*non-excludible*" dalam menikmati barang/jasa publik karena ada ikatan yang ditandai dengan sikap saling menghargai. Relasi yang berkualitas semacam ini juga bagian dari *public good* atau sekurang-kurangnya dicapai di dalamnya. Menurut Hollenbach, salah satu elemen kunci dari *bonum commune* adalah berkomunitas (*commune*) itu sendiri suatu bentuk dari kebaikan (*bonum*). Seperti pendapat Thomas Aquinas, *bonum commune* hanya terjadi kalau ada ikatan afeksi –bahkan cinta– yang menyatukan setiap orang di dalam sebuah komunitas¹³.

Kesimpulannya, menurut Hollenbach, *bonum commune* selalu mengacu pada dua hal. Pertama, secara eksternal, *bonum commune* menunjuk pada barang-barang publik –entah global maupun lokal– yang bersifat "*non-rivalrous*" dan "*non-excludible*". Kedua, secara internal, *bonum commune* menunjuk pada kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap anggota komunitas berpartisipasi dan menyumbang pada *shared public goods* itu. Tanpa mengabaikan sisi eksternalnya, Hollenbach lebih menitik beratkan pembahasannya atas *bonum commune* pada dimensi internalnya, sebab *shared public goods* hanya mungkin tersedia kalau ada kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat yang membuatnya menjadi mungkin. Tentu Hollenbach secara tersirat merujuk pada definisi *bonum commune* dalam tradisi Kristiani, yaitu

"keseluruhan kondisi-kondisi hidup kemasyarakatan, yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorang-an, untuk secara lebih penuh dan lebih negara mencapai kesempurnaan mereka sendiri¹⁴".

Hollenbach menyatakan tiga alasan mengapa masyarakat modern yang plural ini perlu memperhatikan konsep *bonum commune*. Per-

tama, fakta pluralitas dalam seluruh aspek kehidupan mengundang manusia mencari *public philosophy* baru yang lebih memberi tekanan pada relasi dan kerjasama antar umat manusia. Toleransi yang selama ini diagung-agungkan sebagai nilai paling tinggi untuk mengatur masyarakat pluralis ternyata tidak dapat menjawab masalah-masalah baru yang muncul. Misalnya: global warming, kemiskinan global. Kedua, ada kesadaran baru tentang konsep identitas yang ditemukan lewat interaksi dengan tradisi dan komunitas, dan bukannya hanya dicari dari pencarian personal individu yang terputus dari seluruh jejaring relasi kehidupannya. Ketiga, globalisasi dan praktik ekonomi baru makin menegaskan pentingnya interdependensi antar umat manusia. Ekonomi tidak pernah diartikan sebagai "solo activity" tetapi aktivitas dalam komunitas demi kebaikan bersama.

2.2. Membangun Communio Lewat Solidaritas Intelektual

Mengikuti interpretasi Jacques Maritain atas Thomas Aquinas, Hollenbach menyatakan bahwa *bonum commune* bukanlah kumpulan dari *bonum-bonum privatum* sebab tidak mungkin kebaikan-kebaikan yang bersifat privat itu disatukan begitu saja dalam satu negara besar yang bersama *bonum commune*¹⁵. *Bonum commune* merupakan segala kondisi yang memungkinkan setiap orang/kelompok mencapai kepenuhannya. Artinya, *bonum commune* dibangun melalui kesepakatan dan keterlibatan aktif dari semua anggota komunitas¹⁶. Untuk itu, perlulah suatu disposisi dalam diri setiap warga/komunitas agar bisa membangun kebersamaan dengan yang lain. Disposisi itu disebut solidaritas intelektual. Solidaritas intelektual diartikan sebagai orientasi dalam pikiran yang menghargai perbedaan antar berbagai macam tradisi sebagai stimulus untuk keterlibatan intelektual yang melewati batas-batas agama dan kultural. Lewat solidaritas intelektual, muncullah jejaring kerjasama yang saling menguatkan¹⁷.

Dalam solidaritas intelektual ini terdapat beberapa unsur konstitutif. Pertama, solidaritas intelektual adalah proses deliberasi yang hanya mungkin terjadi kalau berlaku prinsip ketimbalbalikan (*reciprocity*) dan didukung oleh sikap keadaban (*civility*). Kedua, solidaritas diinstitutionalisasi ke dalam hak asasi manusia. Hak asasi tidak dimaknai hanya secara negatif (bebas

dari), tetapi menyangkut kerelaan untuk terlibat pada perkara-perkara publik (bebas untuk).

Maka menjadi jelas pula bahwa *bonum commune* hanya bisa dibangun dalam suatu komunitas sebab di dalam komunitaslah kesepakatan-kesepakatan itu dibentuk dan dipelihara. Kerelaan membangun *communio* menjadi *conditio sine qua non* bagi tercapainya *bonum commune*. Kritik Hollenbach terhadap liberalisme secara jelas menunjuk adanya tendensi manusia modern untuk hidup sendiri dan kurang mengendepankan kebersamaan. Ketika dunia semakin terhubung, kualitas relasi manusiawi malah kurang mendapat perhatian. Manusia bisa hidup bertetangga, tetapi sulit untuk menjadi saudara. Oleh sebab itu, Hollenbach menempatkan relasi manusiawi sebagai matra utama untuk memaknai *bonum commune* bagi masyarakat pluralis ini. Menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap pribadi/kelompok mencapai kepenuhannya perlu dimulai dari memperbaharui kebersamaan seluruh anggota komunitas. Tanpa adanya kesadaran bahwa *bercommunio* ini penting, sangatlah mustahil untuk keluar dari realisme politis, yaitu pandangan yang menyatakan hidup bernegara tak lebih dari upaya-upaya untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya sendiri.

Hollenbach mengambil inspirasi dari refleksi komunitarianisme Charles Taylor tentang fenomena manusia yang berbahasa¹⁸. Bahasa manusia menunjukkan dua sisi sekaligus. Pertama, manusia tidak bisa terlepas dari jejaring relasi kehidupan seperti yang ditunjukkan pada tindak wicara (*speech act*) seseorang. Seseorang bisa berbahasa karena ia bagian dari suatu komunitas. Tak ada bahasa diluar komunitas. Kedua, walaupun manusia bagian dari komunitas, ia tetap memiliki kebebasan dan kreativitas mengeksplorasi bahasa untuk menyampaikan maksudnya, harapannya, cita-citanya. Komunitas memungkinkan adanya bahasa, tetapi pada akhirnya "Aku" lah yang berbicara. Kebebasan dan kreativitas tidak dapat diperlawanan dengan *komunitas*, sebab dua hal tersebut saling mengandaikan. Menghilangkan salah satu dari keduanya –entah kebebasan atau *communio*– hanya akan mengarah pada totalitarianisme, entah totalitarianisme individualis –ketika kebebasan diagung-agungkan atau totalitarianisme komunalis –ketika kebersamaan justru memasung inisiatif dan kemerdekaan pribadi.

Hollenbach juga mengutip pernyataan Cicero yang berbunyi:

*"Res publica, res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensus et utilitatis communio societatis"*¹⁹.

Bagi Cicero, negara adalah perkara rakyat. Rakyat bukanlah setiap kebersamaan orang yang terkumpul entah bagaimana caranya, melainkan kebersamaan sejumlah orang dalam pengakuan akan hukum dan yang berbagi (ambil bagian) dalam kepentingan bersama. Maka, *iuris consensus* (konsesus mengenai hukum) dan *utilitatis communiosocietatis* (ber-communio demi terpenuhinya kepentingan masyarakat) menjadi kunci dalam hidup berkomunitas.

Agar kehidupan bersama bisa menjadi suatu *communio* dan bukan sekedar asosiasi kemasyarakatan, dibutuhkan partisipasi²⁰. Seperti yang disampaikan Hollenbach, toleransi terbukti tidak mencukupi untuk dijadikan satu-satunya *modus vivendi* dalam masyarakat pluralis karena toleransi tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah pelik yang terjadi seperti halnya kemiskinan dan kerusakan lingkungan hidup. Globalisasi di satu sisi bisa menjadi akselerator bagi makin lebarnya jurang antara yang kaya dan yang miskin karena yang miskin tidak memiliki akses yang sama terhadap modal²¹. Namun di sisi lain, lewat globalisasi semakin direntangkan jejaring kerja sama yang saling melibatkan²². Bantuan-bantuan finansial semestinya lebih dimaksudkan sebagai pemacu kemandirian ekonomi, dari pada sekedar tindakan welas asih atas fakta kemiskinan. Upaya peningkatan kemandirian ekonomi pada akhirnya juga akan mendorong tumbuhnya kepedulian pada isu-isu yang lebih luas, misalnya untuk menjaga hutan-hutan yang mereka miliki. Isu lingkungan tidak lah mungkin dilepaskan dari seluruh kompleksitas relasi yang partisipatoris ini²³.

2. 3. Tradisi Kristiani tentang Solidaritas Intelektual

Menurut Hollenbach, solidaritas intelektual adalah dinamika internal dalam *bonum commune*. *Bonum commune* bagi Hollenbach bukan semata-mata merujuk pada barang atau jasa publik, tetapi kemauan untuk hidup bersama, sehingga setiap warga dalam terlibat dalam proses menyumbang atau menikmati barang/jasa publik. Dalam point ini, Hollenbach melihat berbagai titik simpul

dalam tradisi Kristiani yang bisa menyumbang banyak dalam diskusi tentang *bonum commune*.

2. 4. Augustinus tentang Krisis Res Publica

Tokoh pertama yang dirujuk Hollenbach yang memberikan dasar pada solidaritas intelektual adalah Augustinus. Tantangan yang dihadapi Augustinus waktu itu adalah membela agama Kristiani di hadapan para pemikir Romawi yang ingin mengembalikan *ancient regime*. Waktu itu Kristianitas dituduh sebagai biang kerok hancurnya kekaisaran Roma. Oleh para pemikir Romawi, Kristianitas dituduh telah menjungkirbalikkan tata nilai Romawi dan menggantikannya dengan tata nilai Kristianitas.

Menjawab tuduhan itu, Augustinus mengambil pendapat Cicero tentang krisis republik. Menurut Cicero, Roma hancur karena makin terkikisnya kesetiakawanan (*commonwealth*) antar warga masyarakat seiring dengan bergesernya Romawi dari republik ke imperium. Kesetiakawanan ini luntur karena warga negara tidak lagi peduli akan *res publica*. Padahal *res publica* inilah yang memungkinkan tercapainya persetujuan umum tentang hukum, kewajiban dan hak-hak warga negara²⁴. Bagi Augustinus, masyarakat bukan sekedar sekumpulan orang yang tinggal dalam satu wilayah tertentu, tetapi disatukan karena "perjanjian dengan mengindahkan keadilan dan kerjasama untuk mewujudkan kebaikan bersama". Yang menjadikan suatu masyarakat adalah kualitas kebersamaan dan bukan sekedar fakta bahwa mereka hidup bersama-sama. Ketika kebersamaan itu mulai luntur, yang terjadi adalah krisis republik.

Sebagai seorang teolog Kristiani, Augustinus mengkaitkan keadilan bukan semata-mata sebagai memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya, tetapi "memberikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah" yaitu penghormatan dan cinta. Cinta Allah menumbuhkan kesetiakawanan yang sejati, yaitu ketika semua orang disatukan dalam penghormatan dan cinta kepada Allah dan bukan kepada berhal. Karena setiap orang disatukan dalam cinta kepada Allah, maka iapun akan digerakkan untuk mencintai sesamanya manusia²⁵. Ketika itu terjadi, kedamaian akan tercipta, yaitu pada saat setiap orang kristiani masuk dalam gerbang *Civitas Dei*.

Namun, saat ini kita masih hidup dalam *Civitas Terrena*, dimana setiap warga negara

diserap oleh nafsu angkara untuk berperang dan mencari kepentingannya sendiri. Itulah kota Roma saat itu. Maka, berbeda dengan Cicero yang menyatakan bahwa dalam negaralah *bonum commune* dapat tercapai, Augustinus pesimis bahwa negara mampu melakukan hal itu. Memang negara mungkin membawa warganya mencapai kedamaian dengan menjamin tergapainya kebaikan-kebaikan temporal seperti keamanan dan kesetiakawanan umat manusia, namun kebaikan temporal itu hanya mungkin ada karena anugerah Allah semata. Kedamaian yang sejati itu hanya diperoleh di dalam *Civitas Dei*. Menjadikan *Civitas Terrena* sebagai satu-satunya tujuan dari segala gerak kesetiakawanan adalah suatu bentuk penyembahan berhala.

Kritik Augustinus terhadap konsep negara sebagai totalitas politik adalah suatu bentuk keterlibatan Kristianitas terhadap deliberasi publik waktu itu. Menurut Hollenbach, apa yang dikatakan Augustinus pada abad ke tiga masih tetap relevan sampai sekarang ini. Krisis Roma –dan Amerika sekarang ini– adalah krisis kesetiakawanan demi keadilan dan *partnership* untuk kebaikan bersama. Karena kesanggupan untuk setia kawan ini hilang maka tidaklah mungkin berbicara tentang solidaritas. Yang dicari adalah penjaminan hak-hak pribadiku semata. Sisi-sisi komunitarian lenyap. Akhirnya ”hidupmu menjadi urusanmu dan hidupku menjadi tanggungjawabku”.

Namun, walaupun kesetiakawanan sosial di dalam masyarakat benar-benar dapat diusahakan, menurut Augustinus itu bukanlah akhir dari peziarahan manusia di bumi ini. Setiap kebaikan sosial yang dapat digapai dalam sejarah selalu terbatas²⁶. Augustinus yakin bahwa politik perlu didesakralisasi dan ditransendensikan kepada realitas ilahi. Desakralisasi politik oleh Augustinus ini menjadi kritik tajam atas konsep negara sebagai totalitas politik Aristoteles. Politik tidak bisa direduksi dalam negara, sebab politik lebih luas dari negara. Ini dapat menjadi dasar teologis dari pentingnya konsep *civil society* dalam politik. Selain itu, negara juga tidak diatas segala-galanya sebab ada yang melebihi negara yaitu Masyarakat Allah, *Civitas Dei*. Karena politik dan negara diletakkan dibawah cita-cita *Civitas Dei*, umat kristiani dapat bersikap kritis dan berani bersuara lantang ketika praktik-praktik politik ternyata berlawanan dengan cita-cita *Civitas Dei*²⁷.

Walaupun *Civitas Dei* sebagai kepenuhan cita-cita politis kristiani baru didatangkan Allah pada akhir sejarah nanti, element-element dari *Civitas Dei* dapat ditemukan dalam berbagai dimensi *civil society* dan dalam komunitas-komunitas politis yang saat ini ada meskipun kedosaan dan cinta diri tetap ada di dalamnya. Justru karena realitas politik sekarang ini bersifat eskatologis, komunitas-komunitas politis semakin terdorong untuk melawan realitas kedosaan dan cinta diri yang berupa dominasi, eksklusivisme, keengganan untuk berbagi, keraguan untuk membangun solidaritas.

2. 5. Konsili Vatikan II: Dialog dengan Dunia Modern

Simpul kedua yang diangkat Hollenbach berkaitan dengan tumbuhnya solidaritas intelektual dalam Gereja adalah Konsili Vatikan II. Lahirnya Konsili Vatikan II tidak boleh dilepaskan dari pribadi Yohanes XXIII. Ialah *the living figure* dari solidaritas intelektual²⁸. Optimisme dan rasa humornya membuat gereja terdorong untuk secara positif membuka diri kepada dunia. Pengalaman panjang Angelo Roncalli sebagai diplomat Vatikan membuat dia peka terhadap kegetiran sekaligus harapan yang sedang membunyah di dada umat manusia. Maka, wajarlah kalau Yohanes XIII sampai pada keyakinan bahwa ”*one of the principal characteristic of our time is the multiplication of social relationships, that is, a daily more complex interdependence of citizens*”²⁹.

Visi ini menjadi nyata dalam kepemimpinan Yohanes XXIII. Ia memanggil tidak hanya Gereja Katolik seluruh dunia, tetapi juga Gereja-Gereja Kristen, Ortodoks, Anglikan. Yohanes XXIII berharap bahwa konsili ini adalah konsili ekumenis dalam arti yang sebenarnya, *oikumene* seluruh murid-murid Kristus. Tak mengherankan kalau salah satu tujuan dari konsili ini adalah memandang kekayaan agama dan tradisi kultural dari sudut pandang Kristiani. Karl Rahner memandang Vatikan II sebagai peristiwa unik dalam sejarah komunitas Kristiani karena inilah aktualisasi diri resmi yang pertama dari Gereja sebagai Gereja Dunia dan bukan lagi Gereja Eropa yang dieksport lengkap dengan budaya Eropanya ke seluruh belahan bumi. Dalam konsili ini dicari suatu cara pandang baru yang di satu sisi tetap setia pada pewartaan para rasul namun

di sisi lain memperbaharui kontribusi Gereja terhadap kebaikan bersama komunitas dunia³⁰.

Tema keterbukaan, kerelaan untuk berdialog dan solidaritas menjadi jiwa utama dari seluruh konsistitusi pastoral ini. Kerinduan untuk mencari dasar moral bersama antara orang-orang Kristen dan non-Kristen secara teologis didasarkan pada kepercayaan bahwa seluruh kemanusiaan dengan kekayaan ragamnya ini diciptakan oleh satu Tuhan yang sama. Oleh karena itu, seluruh umat manusia ambil bagian dalam satu asal dan tujuan yang sama³¹.

Karena seluruh umat manusia diciptakan serupa dengan Allah yang adalah kudus, maka manusia juga ambil bagian dalam kekudusan Allah³². Karena manusia ambil bagian dalam jati diri Allah, maka ia menjadi partner Allah untuk membangun dan mengembangkan dunia. Manusia diberi akal budi sehingga dapat mencintai kebijaksanaan dengan cara mencari dan mencintai apa yang serba baik. Manusia dianugerahi hati nurani yang selalu menyerukan kepadanya untuk melaksanakan yang baik dan menghindari yang jahat. Manusia juga dianugerahi kebebasan sehingga karena cinta Allah ia dapat bertindak menurut pilihannya yang sadar dan bebas. Inilah yang disebut sebagai keluhuran martabat manusia (*human dignity*)³³.

Gaudium et Spes menegaskan: karena seorang manusia itu bermartabat, maka ia bisa mencari titik temu, membangun solidaritas dan dialog timbal balik dengan sesamanya³⁴. Keluhuran martabat manusia tidak membuat manusia berdiam diri dalam kesendirian tetapi menjumpai sesamanya manusia karena sudah menjadi visi Kristiani bahwa sejak awal Tuhan "menciptakan pria dan wanita" (Kej 1:27).

Kebebasan yang ia miliki tidak melulu digunakan untuk aktualisasi diri tetapi berpartisipasi aktif untuk memberi kontribusi pada kebaikan bersama. Maka, dalam konteks ini, *Dignitatis Humane* menegaskan konsep kebebasan beragama bukan hanya penghargaan terhadap pluralitas keagamaan tetapi undangan kepada agama-agama untuk memberi kontribusi positif pada ruang publik³⁵. Kebebasan haruslah menggerakkan keterlibatan dan bukan pagar tinggi yang membatasi perjumpaan.

Karena manusia dianugerahi akal budi, maka ia dapat belajar dan mendengarkan tradisi-tradisi lain yang berbeda dengannya. Dengan akal budinya, seorang Kristen dapat terlibat dalam deliberasi rasional (*reasonable deliberation*)

dengan saudara-saudarinya non-Kristen tentang masalah-masalah moral komunitas dan mencari pemahaman bersama tentang bagaimana seharusnya mereka hidup dalam komunitas.

Dalam arti ini, sikap regaravistik dapat dihindari. Solidaritas intelektual justru mengandaimkan adanya kebenaran tentang kebaikan manusiawi yang harus diperjuangkan dan berada di hati hati dan akal budi setiap orang. Upaya orang Kristen untuk memperjuangkan *bonum commune* haruslah berangkat dari kebenaran biblis tentang kebaikan yang mereka yakini. Iman Kristiani menyatakan bahwa seluruh umat manusia adalah ciptaan Tuhan yang bagi mereka Kristus wafat dan bangkit. Maka, walaupun berbeda-beda, mereka tetaplah saudara di dalam Kristus. Selain itu, Kristus sendiri mengajarkan kepada para muridNya untuk mencintai sesamanya secara tulus. Cinta kasih Kristiani akan menggerakkan orang Kristiani untuk berani memahami dan belajar dari orang lain sehingga akan muncullah ikatan solidaritas diantara mereka. Oleh sebab itu, menurut Hollenbach, solidaritas intelektual mendorong terciptanya interaksi dinamis antara iman biblis yang telah diteruskan selama berabad-abad dalam tradisi Kristiani dengan intelegensi yang menjadi manifestasi paling unggul dari *imago Dei* di dalam setiap ciptaan³⁶.

3. TANGGAPAN ATAS PEMIKIRAN DAVID HOLLENBACH

3. 1. Perkembangan Pemikiran David Hollenbach

Menurut penulis, pemikiran Hollenbach tentang *bonum commune* melanjutkan pemikiran John Courtney Murray tentang diskursus bermartabat (*civilized conversation*)³⁷. *Civilized conversation* adalah filsafat publik yang diusulkan Murray bagi Katolisisme yang sedang mengalami krisis paska Perang Dunia II. Murray menyatakan bahwa Katolisisme akan mendapatkan tempat kalau terlibat dalam *public conversation* tentang apa yang mesti dilakukan untuk menjawab masalah-masalah *res publica*. Lewat *conversation* ini, diharapkan muncul kesepakatan-kesepakatan (*consensus*) untuk hidup bersama³⁸.

Konsep solidaritas intelektual yang diajukan Hollenbach sebagai syarat penting demi terwujudnya *bonum commune* dalam masyarakat pluralis menurut penelitian penulis juga mengalami perkembangan. Pada awalnya, Hollenbach

menggunakan istilah *dialogic universalism*³⁹, sebagai tanggapan Konsili Vatikan II – terutama lewat Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* – terhadap pluralitas. Menurut Hollenbach, penalaran moral dalam *Gaudium et Spes* tidak lagi hanya didasarkan pada teori hukum kodrat yang lebih menekankan kesatuan organis. *Gaudium et Spes* juga terbuka dan menghargai pluralitas – yang kadang tidak bisa sedemikian mudah disatukan begitu saja- yang menjadi ciri pokok dari dunia modern. *Dialogic universalism* adalah pembahasaan Hollenbach terhadap visi *Gaudium et Spes* tentang pluralitas, yaitu mengedepankan dialog dengan masyarakat pluralis sehingga dapat ditemukan kesadaran-kesadaran dasarnya lintas budaya agar manusia dapat hidup bermartabat (*human dignity*). *Dialogic universalism* inilah yang kemudian dibahasakan ulang oleh Hollenbach sebagai *intellectual solidarity* sebagai prasyarat bagi komunitas-komunitas ketika ingin membahas tentang *bonum commune*.

3. 2. Pengandaian Di Balik Solidaritas Intelektual

Memang, dalam suatu pembicaraan publik, tidak pernah ada suatu *ready made solution* bagi masalah-masalah komunitas. Berbagai usaha menciptakan *bonum commune* perlu diputuskan dalam situasi yang spesifik, dalam partisipasi luas dengan setiap kelompok masyarakat untuk menentukan berbagai ketentuan praktisnya. Oleh karena itu, benarlah apa yang diusahakan oleh Hollenbach, *bonum commune* tidak bisa tidak membutuhkan solidaritas intelektual agar pembicaraan atas *res publica* itu tidak macet.

Namun, agar solidaritas intelektual ini bisa jalan, setidaknya ada dua pengandaian dasar, yang tampaknya tidak terlalu diperhitungkan oleh Hollenbach:

a. Pluralitas tidak hanya merujuk pada sesuatu yang ada di luar komunitas, tetapi di dalam komunitas itu sendiri. Tradisi Kristiani tidak pernah monolitik. Pendekatan Augustinian yang lebih menekankan kerapuhan manusiawi dalam banyak hal memiliki warna yang berbeda dengan tradisi Tomistik yang melihat bahwa manusia berpartisipasi dalam gerak menuju kepenuhan kebaikan dalam Allah. Pluralitas dalam intern tradisi ini mau tidak mau juga akan berpengaruh ketika komunitas tersebut masuk dalam diskusi dengan ko-

munitas yang lebih luas. Tampaknya Hollenbach hanya mengandaikan pluralitas sebagai fakta eksternal, dan bukan kondisi internal.

b. Solidaritas intelektual juga membutuhkan "pertobatan". Orang Kristen yang hanya menemukan kedamaian dalam lingkungan komunitas imannya sendiri akan menganggap perhatian pada *bonum commune* sebagai distraksi, bahkan bisa dianggap sebagai penyelewangan atas ortodoksi iman Kristen. Alih-alih bersedia membicarakan keadaban publik, keterlibatan dalam gelanggang publik bisa dipandang sebagai suatu bentuk penyembahan berhala baru atas iman. Bagi iman model benteng terkepung ini, keterlibatan publik bukanlah bagian dari perkara iman.

Dua pengandaian di atas tidak menfalsifikasi usul Hollenbach tentang solidaritas intelektual, namun ingin menempatkan solidaritas intelektual dalam posisinya yang tepat. Solidaritas intelektual bukan sekedar "musyawarah mufakat", tetapi suatu kerelaan untuk masuk pada *via dolorosa* diskursus publik. Dibutuhkan keutamaan yang tampaknya semakin langka di zaman yang makin memuja narsisme diri ini, yaitu keheningan hati untuk berani mendengarkan dan menghargai perbedaan, baik perbedaan intern maupun ekstern komunitas. *Sense of connection* ditemukan bukan dari semangat "*mangan ora mangan waton kumpul*", tetapi dalam kesadaran bahwa kita semua tanpa kecuali dihadapkan pada masalah genting yang sama, dan kita tidak bisa tinggal diam di hadapannya.

3. 3. Relevansi Pemikiran David Hollenbach bagi Indonesia

Dalam latar belakang artikel ini, penulis menyampaikan fakta-fakta penyimpangan dalam praktik ekonomi seperti yang dilakukan oleh perusahaan air minum dalam mengeksplorasi sumber air Sigendang untuk pembuatan air minum kemasan. Praktik ekonomi yang lebih menekankan pencarian untung sebanyak-banyaknya terbukti menjadi pemicu konflik horizontal dalam komunitas setempat. Selain itu, lingkungan alam menjadi rusak karena pengelolaan sumber daya alam yang cenderung eksekutif.

Menurut penulis, masalah-masalah seperti yang disampaikan dalam pendahuluan ini dapat diuraikan secara lebih jelas lewat teori *bonum*

commune yang diajukan David Hollenbach. Seperti yang dikatakan Hollenbach, *bonum commune* berarti seluruh kondisi yang memungkinkan setiap orang atau kelompok mencapai cita-cita idealnya. Artinya, *bonum commune* akan mendorong partisipasi, penguatan (*empowerment*), dukungan kepada individu/kelompok dalam kebersamaan dengan individu/kelompok lain untuk mencapai kepekaan hidup. Praktik eksplorasi sumber air Sigedang bertentangan dengan *bonum commune*, karena komunitas lokal –terutama para petani– justru termarginalisasi dari upaya untuk menggapai kesejahteraan hidupnya. Praktik ekonomi musti diletakkan dalam konteks besar hidup bersama seluruh komunitas, sebab ekonomi tidak pernah boleh diartikan sebagai “solo activity” yang berpedoman: *the business of business is business*.

Selain itu, air adalah suatu barang publik yang oleh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dijamin status kepublikannya dan “dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”⁴⁰. Artinya, penduduk sekitar sendang Juwiring tidak perlu bertentangan (*non-rivalrious*) untuk bisa menikmati air tersebut. Kisah Sumartono yang harus mempertaruhkan nyawa dengan membawa linggis untuk mengairi sawahnya adalah eskalasi paling ekstrem dari pertentangan memperebutkan barang publik. Privatisasi sumber mata air Sigedang menjadikan barang yang semestinya publik menjadi *excludible* bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya atas air tersebut.

Dalam hal ini, KRAKED adalah salah satu bentuk advokasi untuk menuntut kembali hak komunitas luas dari korporasi. *Bonum commune* hanya mungkin diperjuangkan lewat partisipasi dalam asosiasi/komunitas. Asosiasi menjadi sarana untuk menyuarakan harapan sekaligus tuntutan bagi pengaturan dan pendistribusian barang/jasa publik secara adil. Usaha memperjuangkan *bonum commune* tidak bisa tidak harus dimulai dari penguatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan, seperti halnya KRAKED.

Agar asosiasi masyarakat (apalagi dalam konteks yang plural) bisa terbentuk, solidaritas haruslah menjadi disposisi dasarnya. Tanpa solidaritas, tak akan pernah mungkin ada usaha untuk memperjuangkan *bonum commune*. Pengalaman warga di salah satu daerah kabupaten di Jawa Tengah tersebut menunjukkan bahwa kunci bagi tumbuhnya solidaritas adalah kesadaran bahwa kita disatukan (*sense of connection*) da-

lam tantangan hidup yang sama, sehingga tiada lain kata selain menjawab “Ya, mari kita bangkit dan memperjuangkan hak bersama”. Ketika solidaritas terbentuk, terbentuk pulalah kanal-kanal diskursus untuk mengatur barang/jasa publik, bukan hanya dalam level lokal, tetapi juga nasional, bahkan mondial.

4. PENUTUP

Menurut penulis, pemikiran Hollenbach tentang *bonum commune* menantang teologi untuk mengevaluasi peran komunitas Kristiani dalam suka duka masyarakat umum. Apakah *communio christiani* hanya dimaknai sebagai persekutuan pendengar sabda (*hearer of the Word*) di sekitar altar, ataukah persekutuan yang terikat erat dalam jejaring kerjasama dengan komunitas-komunitas lain dalam memperbincangkan *res publica*. Menyatakan bahwa *bonum commune* adalah prinsip pokok dalam moralitas kristiani berarti juga menyatakan kesiapan mengevaluasi konsep eklesiologis yang selama ini dianut: sejauh mana sambung, dan sejauh mana justru menjadi penghambat bagi gerak berbagi dalam kebersamaan hidup.

Ketika berbicara tentang teologi *communio*, Edward P. Hahnenberg secara kritis menilai ada dua pendekatan berbeda⁴¹. Pendekatan pertama lebih melihat *communio* dari “atas”, sebagai penerusan gerak *perichoresis* Allah kepada manusia sepanjang jaman. Pendekatan ini mengikuti filsafat Plato sehingga menekankan universalitas persekutuan mistik di dalam rahmat. Pendekatan kedua –mengikuti filsafat Aristoteles– melihat *communio* dari “bawah”, perhatian diutamakan pada manifestasi historis dari komunitas lokal yang kongkret sebagai medan keprihatinan pastoral. Menurut Hahnenberg, pendekatan yang dominan ketika berbicara tentang *communio* adalah pendekatan yang pertama. Maka, ketika Gereja berbicara tentang *communio* yang dimaksud adalah ciri kesatuan dan universalitas, peran ekaristi sebagai daya pemersatu, sebagaimana tampak dalam surat Kongregasi Ajaran Iman tentang *communio*⁴².

Padahal, pendekatan “dari atas” memiliki kekurangan yang mendasar, yaitu cenderung melupakan pergulatan historis dari *communio* itu sendiri. Diskusi Walter Kasper dengan Ratzinger tentang universalitas-partikularitas dari *communio* menunjukkan bagaimana *communio* universal tidak cepat tanggap terhadap isu-isu

konkret yang dialami oleh *communio* lokal, yang dalam realitas historisnya berjumpa dengan *communio-communio* lain yang beranekaragam, lengkap dengan keprihatian dan visinya masing-masing. Ketika *communio* terlepas dari realitas historisnya, *communio* justru bisa menjadi "dis-incarnate", sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak menyumbang sesuatupun bagi komunitas dunia⁴³.

Menurut penulis, suatu teologi *communio* membutuhkan proyek, agar tetap tertancap di dalam pergulatan manusia yang hidup. Teologi *communio* membutuhkan *missio* agar gerak berbagi hidup yang sudah dimulai oleh Bapa kepada Putra dalam Roh Kudus terus berlanjut sebagai sejarah keselamatan bagi semua makhluk. Wahyu ilahi harus ditemukan dan diteruskan dalam pergulatan hati insani. Di sinilah, letak pentingnya teori *bonum commune* bagi teologi *communio*. *Bonum commune* mestinya menjadi misi bagi komunitas Kristiani di dunia ini lewat keterlibatan aktif dalam mencari alternatif penyelesaian atas permasalahan-permasalahan publik, membangun kesepakatan-kesepakatan bersama agar tiap pribadi atau kelompok dapat mencapai kehidupannya yang lebih baik. *Bonum commune* yang diwujudkan dalam perjumpaan dengan komunitas-komunitas yang konkret menegaskan dimensi pastoral dari komunitas Kristiani. Ketika komunitas Kristiani secara aktif terlibat dalam usaha untuk mewujudkan *bonum commune*, ba-

haya "dis-incarnate" dan a-historis dari "pendekatan dari atas" dapat dihindari.

Namun, yang "dari bawah" memiliki arti karena juga dilihat "dari atas". Keterlibatan orang Kristiani dalam perkara publik bukanlah sekedar aktivitas sebagai warga negara semata. Aktifitas dalam hidup ber-polis adalah suatu penghayatan iman. Di hadapan Allah yang telah berbagi hidup, manusia diundang untuk bertanggungjawab sosial pada sesamanya, pun terhadap yang tidak ia kenal sekalipun. Sabda Allah menantang kesanggupan manusia untuk membangun kebersamaan hidup dengan "yang lain"⁴⁴. Di hadapan tantangan itu, manusia tidak bisa mengelak. Perjuangan insani sambung dan didayai oleh kerelaan Ilahi untuk berbagi hidup.

Di dalam perjumpaan "gerak dari atas" dan "gerak dari bawah" inilah, ditemukan sumber-sumber motivasi dalam tradisi Kristiani untuk mewujudkan *bonum commune*. Dan bagi komunitas Kristiani, perwujudan *bonum commune* akan menjadi prasyarat bagi keberhasilan misinya untukewartakan kasih Allah yang menggerakkan manusia dalam lintasan zaman.

Paulus Bambang Irawan

Mahasiswa program doktoral pada Boston College School of Theology and Ministry, Massachusetts, USA. email: bambas@jesuits.net dan manresa98@yahoo.com

CATATAN AKHIR

1. Sinar Harapan, "Mengolah Air Menjadi Duit", <http://www.sinarharapan.co.id/ceo/2005/0124/ceo1.html> (diakses 4 Des 2008).
2. Tempo Online, "Sigedang dan Kapilaler Makin Merana", <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2005/07/25/HK/mbm.20050725.HK116033.id.html> (diakses 4 Des 2008).
3. WALHI, "Masyarakat Klaten Jawa Tengah Tolak Aqua", www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/aqua_klaten_cu, (diakses 5 Desember 2008).
4. KORAN TEMPO, "Bupati Klaten Ancam Tutup Pabrik Aqua", <http://www.korantempo.com/news/2005/4/7/Nusa/32.html>, (diakses 4 Des 2008).
5. WALHI, "Masyarakat Klaten Jawa Tengah Tolak Aqua", www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/aqua_klaten_cu, (diakses 5 Desember 2008).
6. Misalnya terbitan-terbitan berikut ini: Piet Go dkk, *Etos dan Moralitas Politik: Seni Pengabdian untuk Kesejahteraan Umum*, Yogyakarta: Kanisius, 2004. Mikhael Dua dkk, *Politik Katolik-Politik Kebaikan Bersama*, Jakarta: Obor, 2008.
7. *Habitus Baru bagi Kesejahteraan Bersama: Nota Pastoral 2006* (Konferensi Waligereja Indonesia), Jakarta: Dokpen KWI, 2006.
8. David Hollenbach, *The Common Good and Christian Ethics*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, 6-7.
9. *ibid*, 7.
10. *ibid*, 7-8.
11. Inge Kaul, Isabelle Grunberg and Marc A. Stern "Defining Global Public Goods" dlm: Inge Kaul, Isabelle Grunberg, Marc A. Stern, *Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century*, Oxford, 1999, 2-19.
12. David Hollenbach, *The Common Good and Christian Ethics*, 8.
13. *ibid*, 9.
14. *Gaudium et Spes* no. 26, *Mater et Magistra* no. 53.

15. Jacques Maritain, *The Person and Common Good*, Indiana: University of Notre Dame, edisi 2009, 47.
16. David Hollenbach, *Claim in Conflict*, 64, bdk *Mater et Magistra* no. 65 dan *Gaudium et Spes* no. 26.
17. Bandingkan dengan *Sollicitudo Rei Socialis* no 38, yang juga mengartikan solidaritas sebagai "tekad yang teguh dan tabah untuk mebaktikan diri kepada *bonum commune*".
18. *ibid*, 75.
19. Cicero, *De Re Publica*, I, SSV, 39 seperti dikutip oleh David Hollenbach, *The Common Good and Christian Ethics*, 65.
20. David Hollenbach, "The Bishops and U. S. Economy", *Theological Studies* 46/1985, 109.
21. David Hollenbach, "Globalization, Solidarity and Justice", *East Asian Pastoral Review* 43:01/2006, 23.
22. Bdk *Caritas in Veritate* no. 46.
23. David Hollenbach, *Global Face of Public Faith*, Washington: Georgetown University Press, 2003, 3.
24. Augustinus, *The City of God*, bab II, no 24, seperti dikutip oleh David Hollenbach, *The Common Good and Christian Ethics*, 127.
25. *ibid*, 123.
26. *ibid*, 125.
27. David Hollenbach, "Religion, Morality and Politics", *Theological Studies* 49, 1988, 78.
28. David Hollenbach, *Claim in Conflict*, New York: Paulist Press, 1979, 62.
29. *Mater et Magistra* no. 59, seperti dikutip oleh David Hollenbach, *Claim in Conflict*, 63.
30. *Gaudium et Spes* no. 1.
31. David Hollenbach, *The Common Good and Christian Ethics*, 149.
32. David Hollenbach, *The Global Face of Public Faith*, 9.
33. *Gaudium et Spes* no. 12, no. 14-17.
34. *Gaudium et Spes* no. 40.
35. *Dignitatis Humane* no. 4, bandingkan David Hollenbach, *The Global Face of Public Faith*, 14.
36. David Hollenbach, *The Common Good and Christian Ethics*, 155.
37. Lawrence R. Hennessey, "John Courtney Murray: Discipleship as Civilized Conversation", *Chicago Studies*, 43:3, 2004, 252-270.
38. John Courtney Murray, *We Hold These Truths: Catholic Reflection on American Preposition*, New York: Sheed & Ward, 1960, 9.
39. David Hollenbach, *Claim in Conflict*, 125 & 204.
40. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 33, ayat 3.
41. Edward P. Hahnenberg, "The Mystical Body of Christ and Communion Ecclesiology: Historical Parallels" *Irish Theological Quarterly* 70/2005, 3-30.
42. Congregation for the Doctrine of the Faith, *Some Aspects of the Church Understood as Communion*, 1992, No. 4, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_28051992_communionis-notio_en.html (diakses 10 Juni 2010).
43. Richard Lennan, "Communion Ecclesiology: Foundations, Critiques, and Affirmations", *Pacifica* 20/2007, 30.
44. Bernhard Kieser, SJ, "Kecan dengan Tuhan: Tom Jacobs, SJ, 75 Tahun" dlm: *Di Jalan Terjal: Mewartakan Yesus yang Tersalib di Tengah Masyarakat Risiko: Persembahan untuk Tom Jacobs*. J (Hartono Budi & M. Purwatmo eds.), Yogyakarta, 2004, 34.

DAFTAR PUSTAKA

- Congregation for the Doctrine of the Faith, *Some Aspects of the Church Understood as Communion*, 1992, No. 4, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_28051992_communionis-notio_en.html (diakses 10 Juni 2010).
- Hahnenberg, E.P., 2005, "The Mystical Body of Christ and Communion Ecclesiology: Historical Parallels" *Irish Theological Quarterly* 70, 3-30.
- Hennessey, L.R., 2004, "John Courtney Murray: Discipleship as Civilized Conversation", *Chicago Studies* 43,3, 252-270.
- Hollenbach, D., 1979, *Claim in Conflict*, New York: Paulist Press.
- Hollenbach, D., 1988, "Religion, Morality and Politics", *Theological Studies* 49.
- Go, P. dkk, 2008, *Etos dan Moralitas Politik: Seni Pengabdian untuk Kesejahteraan Umum*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Mikhael Dua dkk, *Politik Katolik-Politik Kebaikan Bersama*, Jakarta: Obor.
- Kaul, I., Isabelle Grunberg and Marc A. Stern, 1999, "Defining Global Public Goods" dlm: Inge Kaul, Isabelle Grunberg, Marc A. Stern, *Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century*, Oxford.
- Kieser, B, 2004, "Kecan dengan Tuhan: Tom Jacobs, SJ, 75 Tahun" dlm: *Di Jalan Terjal: Mewartakan Yesus yang*

- Tersalib di Tengah Masyarakat Risiko: Persembahan untuk Tom Jacobs S.J* (Hartono Budi & M. Purwatmo eds.), Yogyakarta: Kanisius.
- KORAN TEMPO, "Bupati Klaten Ancam Tutup Pabrik Aqua", <http://www.korantempo.com/news/2005/4/7/Nusa/32.html>, (diakses 4 Des 2008).
- Lennan, R., 2007, "Communion Ecclesiology: Foundations, Critiques, and Affirmations", *Pacifica* 20.
- Maritain, M., 2009, *The Person and Common Good*, Indiana: University of Notre Dame.
- Murray, J.C., 1960, *We Hold These Truth: Catholic Reflection on American Preposition*, New York: Sheed & Ward.
- Sinar Harapan, "Mengolah Air Menjadi Duit", <http://www.sinarharapan.co.id/ceo/2005/0124/ceo1.html> (diakses 4 Des 2008).
- Tempo Online, "Sigedang dan Kapilaler Makin Merana", <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2005/07/25/HK/mbm.20050725.HK116033.id.html> (diakses 4 Des 2008).
- WALHI, "Masyarakat Klaten Jawa Tengah Tolak Aqua", www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/aqua_klaten_cu, (diakses 5 Desember 2008).